



P U T U S A N
Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:
Terdakwa I

Nama lengkap : **Dewi Sartika binti H. Mukhtar (Alm);**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur /tanggal lahir : 34 tahun / 02 Juni 1986;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Pura, RT 005, RW 002, Desa Pagat,
Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai
Tengah; Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : **Refi Rastiya binti Mahdian (Alm);**
Tempat lahir : Pendang;
Umur /tanggal lahir : 33 tahun / 04 November 1987;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pendidikan VII Nomor 27, Kelurahan Sungai,
Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar,
Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa III

Nama lengkap : **Ranti binti Mahdian (Alm);**
Tempat lahir : Pendang;
Umur /tanggal lahir : 42 tahun / 12 Maret 1979;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Veteran Nomor 2, RT 12, RW 002, Kelurahan
Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten
Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah/ Komplek
Pondok Karet, Jalan Berlian, RT 06, Kecamatan
Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan
Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Dagang;

Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada tanggal 1 Mei
2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;

Para Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Tjg tanggal 13 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Tjg tanggal 13 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Dewi Sartika Binti H.Mukhtar (Alm), Terdakwa II Refi Rastiya Binti Mahdian (Alm), dan Terdakwa III Ranti Binti Mahdian (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I Dewi Sartika Binti H.Mukhtar (Alm), Terdakwa II Refi Rastiya Binti Mahdian (Alm), dan Terdakwa III Ranti Binti Mahdian (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi gumpalan narkotika golongan I jenis sabu-sabu.
 - 1 (satu) buah bong dari botol bekas air mineral merk Aqua lengkap dengan sedotan yang masih terpasang.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna Kuning.
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Biru.
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Hitam dipergunakan dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I Dewi Sartika Binti H.Mukhtar (Alm), bersama-sama Terdakwa II Refi Rastiya Binti Mahdian (Alm) dan Terdakwa III Ranti Binti Mahdian (Alm) pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar jam 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Komplek Pondok Karet Jalan Berlian Desa Tanta Hulu Rt.06 Kec.Tanta Kab.Tabalong Prop.Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa Narkotika Golongan I Jenis sabu yang terdapat di dalam pipet kaca Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Eka Muliansyah dan saksi Razikinoor menangkap terdakwa I Dewi Sartika Binti H.Mukhtar (Alm),Terdakwa II Refi Rastiya Binti Mahdian (Alm), Terdakwa III Ranti Binti Mahdian (Alm) di dalam kamar dan ditemukan 1 (satu) buah bong dari botol bekas air mineral merk Aqua lengkap beserta sedotan dan pipet kaca yang didalamnya terdapat gumpalan warna putih Narkotika jenis sabu-sabu yang masih terpasang. dan serbuk bening Narkotika jenis sabu-sabu yang terdapat di dalam 1 (satu) buah pipet kaca yang di temukan pada saat penangkapan tersebut diakui adalah milik terdakwa I Dewi Sartika Binti H.Mukhtar (Alm) Terdakwa II Refi Rastiya Binti Mahdian (Alm), Terdakwa III Ranti Binti Mahdian (Alm) karena dibeli dari hasil uang kumpulan / patungan dimana masing-masing terdakwa patungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Berdasarkan Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : B-PP.01.01.109.1091.5.21.1816, tanggal 05 Mei 2021 dengan Laporan Hasil Pengujian LP.Nar.K.21.0452 dan LP.Nar.K.21.0288, tanggal 04 Mei 2021 dengan hasil pengujian : bahwa sample adalah sediaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang di duga narkoba golongan I jenis sabu-sabu, Bahwa sediaan tersebut di atas mengandung metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa I Dewi Sartika Binti H.Mukhtar (Alm), bersama-sama Terdakwa II Refi Rastiya Binti Mahdian (Alm) dan Terdakwa III RANTI Binti MAHDIAN (Alm) dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba golongan I Jenis sabu-sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I Dewi Sartika Binti H.Mukhtar (Alm), bersama-sama Terdakwa II Refi Rastiya Binti Mahdian (Alm) dan Terdakwa III Ranti Binti Mahdian (Alm) pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar jam 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Komplek Pondok Karet Jalan Berlian Desa Tanta Hulu Rt.06 Kec.Tanta Kab.Tabalong Prop.Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan Menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Eka Muliansyah dan saksi Razikinoor menangkap terdakwa I Dewi Sartika Binti H. Mukhtar (Alm), Terdakwa II Refi Rastiya Binti Mahdian (Alm), Terdakwa III Ranti Binti Mahdian (Alm) di dalam kamar saat sedang mengkonsumsi Narkoba golongan I Jenis sabu-sabu.

Bahwa terdakwa I Dewi Sartika Binti H.Mukhtar (Alm),Terdakwa II Refi Rastiya Binti Mahdian (Alm), Terdakwa III Ranti Binti Mahdian (Alm) mengkonsumsi Narkoba golongan I Jenis sabu-sabu dengan cara Terdakwa I DEWI membuat bong dari botol bekas air mineral merk aqua yang ada di dalam rumah Terdakwa III Ranti Binti Mahdian (Alm)kemudian membuat pipet kaca yang diperoleh peroleh dari serum vitamin setelah itu terdakwa I Dewi Sartika

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti H.Mukhtar (Alm), membakar Narkotika golongan I Jenis sabu-sabu lalu saat siap di konsumsi terdakwa I DEWI Sartika Binti H.Mukhtar (Alm), memberikan bong yang siap di hisap kepada terdakwa II Refi Rastiya Binti Mahdian (Alm), kemudian Terdakwa III Ranti Binti Mahdian (Alm) dan selanjutnya terdakwa I Dewi Sartika Binti H.Mukhtar (Alm) hingga masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali, kemudian pada saat putaran yang ketiga kalinya, datang petugas kepolisian, antara lain saksi Eka muliansyah dan saksi Razikinoor menangkap terdakwa I Dewi Sartika Binti H.Mukhtar (Alm), Terdakwa II Refi Rastiya Binti Mahdian (Alm) dan terdakwa III Ranti Binti Mahdian (Alm) dan saat di geledah ditemukan 1 (satu) buah bong dari botol bekas air mineral merk Aqua lengkap beserta sedotan dan pipet kaca yang didalamnya terdapat gumpalan warna putih Narkotika jenis sabu-sabu yang masih terpasang. dan serbuk bening Narkotika jenis sabu-sabu yang terdapat di dalam 1 (satu) buah pipet kaca yang di temukan pada saat penangkapan tersebut adalah milik terdakwa I Dewi Sartika Binti H.Mukhtar (Alm),Terdakwa II Refi Rastiya Binti Mahdian (Alm), dan Terdakwa III Ranti Binti Mahdian (Alm).

Berdasarkan Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : B-PP.01.01.109.1091.5.21.1816, tanggal 05 Mei 2021 dengan Laporan Hasil Pengujian LP.Nar.K.21.0452 dan LP.Nar.K.21.0288, tanggal 04 Mei 2021 dengan hasil pengujian : bahwa sample adalah sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu, Bahwa sediaan tersebut di atas mengandung metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Berdasarkan hasil uji laboratorium Rumah Sakit H.Badaruddin Kasim Tanjung Nomor : B- 0232 / RSUB / Yan / 812 / 05 / 2021, tanggal 01 Mei 2021, terhadap urine tersangka Dewi Sartika Binti H.Mukhtar (Alm) diketahui positif mengandung Methamphetamine.

Berdasarkan hasil uji laboratorium Rumah Sakit H.Badaruddin Kasim Tanjung Nomor : B- 0231 / RSUB / Yan / 812 / 05 / 2021, tanggal 01 mei 2021, terhadap urine tersangka Refi Rastiya Binti Mahdian (Alm) diketahui positif mengandung Methamphetamine.

Berdasarkan hasil uji laboratorium Rumah Sakit H.Badaruddin Kasim Tanjung Nomor : B- 0230 / RSUB / Yan / 812 / 05 / 2021, tanggal 01 mei 2021, terhadap urine tersangka Ranti Binti Mahdian (Alm) diketahui positif mengandung Methamphetamine

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa I Dewi Sartika Binti H. Mukhtar (Alm), bersama-sama Terdakwa II Refi Rastiya Binti Mahdian (Alm) dan Terdakwa III Ranti Binti Mahdian (Alm) dalam Menyalahgunakan Narkotika golongan I Jenis sabu-sabu bagi diri sendiri tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Razikinnor, S.H. bin Johansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena Saksi dan rekan-rekan Saksi sesama anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa III yang beralamat di Komplek PU Biskam, Jalan A. Yani Nomor 44, RT 01, Kelurahan Jangkung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan terkait perkara narkotika;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi jika Terdakwa I menyalahgunakan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dan mendapat informasi jika Terdakwa I sedang berada di rumah Terdakwa III, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi sesama anggota kepolisian melakukan penggerebekan terhadap rumah Terdakwa III;
- Bahwa kemudian di sebuah kamar yang ada dalam rumah Terdakwa III tersebut, Saksi menemukan Para Terdakwa yang sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu, dan ditemukan juga barang bukti berupa: 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan serbuk bening diduga sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bekas air mineral merk aqua lengkap dengan sedotan yang terpasang, dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi singkat, Para Terdakwa mengakui bahwa mereka sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu, dan barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan serbuk bening diduga sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bekas air mineral merk aqua lengkap dengan sedotan yang terpasang, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning tersebut adalah narkoba jenis sabu yang dikonsumsi oleh Para Terdakwa dan alat yang digunakan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian dilakukan tes urine terhadap Para Terdakwa dan dari hasil tes urine diketahui urine Para Terdakwa positif mengandung metamfetamin;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyimpan, dan/ atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan;
2. Saksi Eka Muliensyah bin Bahriansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena Saksi dan rekan-rekan Saksi sesama anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa III yang beralamat di Komplek PU Biskam, Jalan A. Yani Nomor 44, RT 01, Kelurahan Jangkung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan terkait perkara narkoba;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi jika Terdakwa I menyalahgunakan narkoba jenis sabu, kemudian Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dan mendapat informasi jika Terdakwa I sedang berada di rumah Terdakwa III, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi sesama anggota kepolisian melakukan penggerebekan terhadap rumah Terdakwa III;
 - Bahwa kemudian di sebuah kamar yang ada dalam rumah Terdakwa III tersebut, Saksi menemukan Para Terdakwa yang sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu, dan ditemukan juga barang bukti berupa: 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan serbuk bening diduga sisa Narkoba jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bekas air mineral merk aqua lengkap dengan sedotan yang terpasang, dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi singkat, Para Terdakwa mengakui bahwa mereka sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu, dan barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan serbuk bening diduga

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisia Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bekas air mineral merk aqua lengkap dengan sedotan yang terpasang, dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning tersebut adalah narkotika jenis sabu yang dikonsumsi oleh Para Terdakwa dan alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

- Bahwa kemudian dilakukan tes urine terhadap Para Terdakwa dan dari hasil tes urine diketahui urine Para Terdakwa positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyimpan, dan/ atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat yang telah ditunjukkan dan dibacakan di persidangan sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0452 yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti dengan kode contoh 0452/L/I/N/2021 dengan kesimpulan contoh yang diuji tersebut diatas adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Surat Keterangan Nomor B-0232/RSUB/Yan/812/05/2021, yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap urine Terdakwa I diketahui bahwa urine Terdakwa I positif mengandung stimulan (methamphetamine), dan teridentifikasi menggunakan/ mengkonsumsi narkotika, psikotropika, prekursor dan atau zat aditif lainnya;
3. Surat Keterangan Nomor B-0231/RSUB/Yan/812/05/2021, yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap urine Terdakwa II diketahui bahwa urine Terdakwa II positif mengandung stimulan (methamphetamine), dan teridentifikasi menggunakan/ mengkonsumsi narkotika, psikotropika, prekursor dan atau zat aditif lainnya;
4. Surat Keterangan Nomor B-0230/RSUB/Yan/812/05/2021, yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap urine Terdakwa III diketahui bahwa urine Terdakwa III positif mengandung stimulan (methamphetamine), dan teridentifikasi menggunakan/ mengkonsumsi narkotika, psikotropika, prekursor dan atau zat aditif lainnya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Dewi Sartika binti H. Mukhtar (Alm) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa I pada BAP Penyidik tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan di persidangan karena Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa III yang beralamat di Komplek PU Biskam, Jalan A. Yani Nomor 44, RT 01, Kelurahan Jangkung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan terkait perkara narkoba;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa III yang mana pada saat itu Terdakwa II juga sedang berada di rumah Terdakwa III, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II, dan Terdakwa III untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang mana ajakan tersebut diterima oleh Terdakwa II, dan Terdakwa III;
 - Bahwa kemudian karena Terdakwa I hanya mempunyai uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang lalu digunakan oleh Terdakwa III untuk membeli narkoba jenis sabu dari seseorang bernama Amang Utuh;
 - Bahwa kemudian setelah narkoba jenis sabu telah tersedia, Terdakwa II, dan Terdakwa III menyiapkan bong untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, sedangkan Terdakwa I menyiapkan pipet dan meletakkan narkoba jenis sabu di pipet;
 - Bahwa kemudian Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara menghisap dari bong masing-masing sebanyak 2 (dua) hisapan, dan saat akan memulai putaran hisapan ketiga, datang anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa kemudian dilakukan tes urine terhadap Para Terdakwa dan dari hasil tes urine diketahui urine Para Terdakwa positif mengandung metamfetamin;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyimpan, dan/ atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
2. Terdakwa II Refi Rastiya binti Mahdian (Alm) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa I pada BAP Penyidik tersebut;
 - Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan di persidangan karena Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa III yang beralamat di Komplek PU Biskam, Jalan A. Yani Nomor 44, RT 01, Kelurahan Jangkung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan terkait perkara narkoba;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa III yang mana pada saat itu Terdakwa II juga sedang berada di rumah Terdakwa III, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II, dan Terdakwa III untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang mana ajakan tersebut diterima oleh Terdakwa II, dan Terdakwa III;
 - Bahwa kemudian karena Terdakwa I hanya mempunyai uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang lalu digunakan oleh Terdakwa III untuk membeli narkoba jenis sabu dari seseorang bernama Amang Utuh;
 - Bahwa kemudian setelah narkoba jenis sabu telah tersedia, Terdakwa II, dan Terdakwa III menyiapkan bong untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, sedangkan Terdakwa I menyiapkan pipet dan meletakkan narkoba jenis sabu di pipet;
 - Bahwa kemudian Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara menghisap dari bong masing-masing sebanyak 2 (dua) hisapan, dan saat akan memulai putaran hisapan ketiga, datang anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa kemudian dilakukan tes urine terhadap Para Terdakwa dan dari hasil tes urine diketahui urine Para Terdakwa positif mengandung metamfetamin;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyimpan, dan/ atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
3. Terdakwa III Ranti binti Mahdian (Alm) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa I pada BAP Penyidik tersebut;
 - Bahwa Terdakwa III mengerti dihadirkan di persidangan karena Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa III yang beralamat di Komplek PU Biskam, Jalan A. Yani Nomor 44, RT 01, Kelurahan Jangkung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan terkait perkara narkoba;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa III yang mana pada saat itu Terdakwa II juga sedang berada di rumah Terdakwa III, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II, dan Terdakwa III untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang mana ajakan tersebut diterima oleh Terdakwa II, dan Terdakwa III;
- Bahwa kemudian karena Terdakwa I hanya mempunyai uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang lalu digunakan oleh Terdakwa III untuk membeli narkoba jenis sabu dari seseorang bernama Amang Utuh;
- Bahwa kemudian setelah narkoba jenis sabu telah tersedia, Terdakwa II, dan Terdakwa III menyiapkan bong untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, sedangkan Terdakwa I menyiapkan pipet dan meletakkan narkoba jenis sabu di pipet;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara menghisap dari bong masing-masing sebanyak 2 (dua) hisapan, dan saat akan memulai putaran hisapan ketiga, datang anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan tes urine terhadap Para Terdakwa dan dari hasil tes urine diketahui urine Para Terdakwa positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyimpan, dan/ atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan serbuk bening diduga sisa Narkoba jenis Sabu-sabu;
2. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bekas air mineral merk aqua lengkap dengan sedotan yang terpasang;
3. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
4. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;
5. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa III yang beralamat di Komplek PU Biskam, Jalan A. Yani Nomor 44, RT 01, Kelurahan Jangkung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan terkait perkara narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa III yang mana pada saat itu Terdakwa II juga sedang berada di rumah Terdakwa III, lalu Para Terdakwa sepakat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan masing-masing mengumpulkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang lalu digunakan oleh Terdakwa III untuk membeli narkotika jenis sabu dari seseorang bernama Amang Utuh;
- Bahwa kemudian setelah narkotika jenis sabu telah tersedia, Terdakwa II, dan Terdakwa III menyiapkan bong untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, sedangkan Terdakwa I menyiapkan pipet dan meletakkan narkotika jenis sabu di pipet;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara menghisap dari bong masing-masing sebanyak 2 (dua) hisapan, dan saat akan memulai putaran hisapan ketiga, datang anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, anggota kepolisian juga menemukan dan menyita barang bukti berupa: ditemukan juga barang bukti berupa: 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan serbuk bening diduga sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bekas air mineral merk aqua lengkap dengan sedotan yang terpasang, dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0452, Surat Keterangan Nomor B-0230/RSUB/Yan/812/05/2021, Surat Keterangan Nomor B-0231/RSUB/Yan/812/05/2021, Surat Keterangan Nomor B-0232/RSUB/Yan/812/05/2021 diketahui barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan serbuk bening diduga sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, dan urine Para Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyimpan, dan/ atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalah guna narkoba golongan I;
2. Unsur bagi diri sendiri;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalah guna narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat bertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika tersebut diatas;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 huruf a, adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan layanan kesehatan dan dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam SEMA No 4 tahun 2010 telah ditentukan bahwa yang dapat diklasifikasikan sebagai Penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kriteria:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 - a. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 (satu) gram;
 - b. Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
 - c. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram;
 - d. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram;
 - e. Kelompok Ganja seberat 5 gram;
 - f. Daun Koka seberat 5 gram;
 - g. Meskalin seberat 5 gram;
 - h. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram;
 - i. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram;
 - j. Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram;
 - k. Kelompok Fentanil seberat 1 gram;
 - l. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram;
 - m. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram;
 - n. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram;
 - o. Kelompok Kodein seberat 72 gram;
 - p. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram;
3. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkotika yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik;
4. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna dalam perkara ini adalah Terdakwa I Dewi Sartika binti H. Mukhtar (Alm), Terdakwa II Refi Rastiya binti Mahdian (Alm), dan Terdakwa III Ranti binti Mahdian (Alm) lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa: Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa III yang beralamat di Komplek PU Biskam, Jalan A. Yani Nomor 44, RT 01, Kelurahan Jangkung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan ketika Para Terdakwa sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, anggota kepolisian juga menemukan, dan menyita barang bukti berupa: 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan serbuk bening diduga sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bekas air mineral merk aqua lengkap dengan sedotan yang terpasang, dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0452 diketahui bahwa barang bukti berupa: serbuk bening yang berada di barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca adalah mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor B-0230/RSUB/Yan/812/05/2021, Surat Keterangan Nomor B-0231/RSUB/Yan/812/05/2021, Surat Keterangan Nomor B-0232/RSUB/Yan/812/05/2021 diketahui urine Para Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkotika, yang mana untuk mengonsumsi narkotika sendiri haruslah terlebih dahulu mendapat izin/ persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap penyalah guna narkoba golongan I telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa menyatakan narkoba jenis shabu tersebut hanya akan dipergunakan untuk digunakan sendiri, bukan untuk dijual atau diedarkan lagi, dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang dapat membuktikan jika Para Terdakwa pernah menjual, dan/ atau mengedarkan narkoba;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian hanyalah yang melekat pada pipet kaca yang sedang dihisap oleh Para Terdakwa dengan menggunakan bong, yang mana berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0452 diketahui memiliki berat 0,0332 (nol koma nol tiga tiga dua) gram yang sebagaimana dalam SEMA No 4 tahun 2010 adalah termasuk dalam pemakaian untuk 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa narkoba tersebut adalah milik Para Terdakwa yang didapatkan oleh Para Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Amang Utah dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sampai pada saat ini tidak ada orang lain yang ditangkap terkait perkara narkoba yang menjerat Para Terdakwa, penangkapan Para Terdakwa bukan karena target operasi Polisi, dan tidak ada yang membuktikan bahwa Para Terdakwa menyalahgunakan narkoba bukan hanya untuk dirinya sendiri, atau terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba, serta Para Terdakwa juga tidak termasuk dalam target operasi pihak kepolisian, maka Majelis Hakim berpendapat unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub-unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan dalam unsur ini adalah merujuk kepada unsur sebelumnya yang merupakan penjabaran dari pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 sehingga yang dimaksud perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam unsur ini adalah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan mengenai unsur sebelumnya bahwa perbuatan menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa III yang mana pada saat itu Terdakwa II juga sedang berada di rumah Terdakwa III, lalu Para Terdakwa sepakat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan masing-masing mengumpulkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang lalu digunakan oleh Terdakwa III untuk membeli narkotika jenis sabu dari seseorang bernama Amang Utuh;

Menimbang, bahwa kemudian setelah narkotika jenis sabu telah tersedia, Terdakwa II, dan Terdakwa III menyiapkan bong untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, sedangkan Terdakwa I menyiapkan pipet dan meletakkan narkotika jenis sabu di pipet, kemudian Para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara menghisap dari bong masing-masing sebanyak 2 (dua) hisapan, dan saat akan memulai putaran hisapan ketiga, datang anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka dakwaan alternatif kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Para Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Para Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 101 Ayat 1 dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa artinya pengertian dirampas untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, sebab dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar dirampas untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan serbuk bening diduga sisa Narkotika jenis Sabu-sabu;
2. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bekas air mineral merk aqua lengkap dengan sedotan yang terpasang;
3. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
4. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;
5. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam;

yang adalah merupakan narkotika dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa pecandu narkotika dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dalam persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa sebelum mengkonsumsi narkoba berada dalam keadaan sadar, sehingga sebagai manusia dewasa tentu saja memiliki kesadaran penuh untuk dapat mengerti akan resiko yang dapat diterimanya apabila mengkonsumsi narkoba tanpa izin dari menteri kesehatan dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan tidak ada yang membuktikan bahwa Para Terdakwa telah mencapai pada tingkat ketergantungan maka terhadap Para Terdakwa tidak perlu diperintahkan untuk menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 yang di dalam kaidah hukumnya menyebutkan bahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai unsur kedua, telah terungkap fakta bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan oleh Para Terdakwa sendiri dan tidak untuk diedarkan atau diperjualbelikan lagi, serta Para Terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak kepolisian dan Para Terdakwa tidak terbukti pernah menjual atau mengedarkan narkoba;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata hanya sebagai pembalasan untuk membuat pelaku menjadi menderita atau merendahkan martabat pelaku, akan tetapi pemidanaan haruslah dipandang sebagai upaya untuk memperbaiki/ merehabilitasi pelaku kejahatan sehingga hukumannya haruslah lebih ditekankan kepada pembinaan agar pelaku kejahatan dapat memperbaiki dirinya sehingga tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang dan dapat menjadi orang yang lebih baik dan berguna;

Menimbang, bahwa dalam menentukan masa pemidanaan Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan kesalahan pelaku, motif dan tujuan pelaku, sikap batin pelaku sebelum melakukan tindak pidana, sikap dan Tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana, Riwayat hidup dan keadaan sosial pelaku,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku serta korban, dan apakah tindak pidana tersebut dilakukan secara berencana atau tidak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dinyatakan terbukti bersalah menyalahgunakan narkoba, dan perbuatan menyalahgunakan narkoba itu sendiri tidaklah direncanakan oleh Para Terdakwa melainkan niat tersebut muncul secara spontan ketika Para Terdakwa bertemu, serta setelah ditangkap oleh anggota kepolisian dan menjalani proses hukum, Para Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya yang mana Para Terdakwa juga merupakan sosok ibu yang masih dibutuhkan untuk memberikan kasih sayang dan membimbing anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpandangan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek kemanfaatan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Para Terdakwa sendiri dengan harapan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatan tersebut di masa yang akan datang, dan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba;
- Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan, jujur, dan terus terang mengakui perbuatannya dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan sosok ibu yang mempunyai anak yang masih memerlukan kasih sayang dan bimbingan dari seorang ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I Dewi Sartika binti H. Mukhtar (Alm)**, **Terdakwa II Refi Rastiya binti Mahdian (Alm)**, dan **Terdakwa III Ranti binti Mahdian (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan serbuk bening diduga sisa Narkotika jenis Sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bekas air mineral merk aqua lengkap dengan sedotan yang terpasang;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam;**dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, oleh **Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Adrianus Rizki Febriantomo, S.H.**, dan **Rimang K. Rizal, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Penny Sri Ariany Sibarani, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh **Mohammad Zultoni, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adrianus Rizki Febriantomo, S.H.

Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum.

Rimang K. Rizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Penny Sri Ariany Sibarani, S.H.